

Nomor : KP.03.02/A.IV/27503/2024
Lampiran : satu set
Hal : Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS
dan Pemetaan Kebutuhan Jabatan Bagi PPNPN

2 September 2024

Yth. Para pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja
di lingkungan Kementerian Kesehatan
di
Tempat

Sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka penataan ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2024 bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyesuaikan nomenklatur dan persyaratan jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Berdasarkan surat Menteri PAN dan RB Nomor B/592/M.SM.02.00/2024 Tanggal 23 Juli 2024 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Kesehatan disampaikan bahwa agar segera menyesuaikan peta jabatan berdasarkan lampiran Surat Menteri PAN dan RB dan menindaklanjuti dengan menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang kelas jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan;
3. Selanjutnya perubahan nomenklatur jabatan pelaksana tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan SK Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan;
4. Berkaitan hal tersebut, kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja wajib melakukan pemetaan terkait perubahan nomenklatur jabatan pelaksana yang lama (sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/43/2020) ke dalam nomenklatur jabatan pelaksana yang baru dengan ketentuan sebagaimana pada lampiran 1;
5. Dalam hal pemetaan tersebut, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perpindahan ke dalam nomenklatur jabatan pelaksana yang baru, wajib sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan ruang lingkup tugas jabatan yang dilakukan sehari-hari, kecuali bagi 3 (tiga) jabatan pelaksana, yaitu Penyusun Bahan Kebijakan, Analis Sistem Informasi, dan Analis Hukum disesuaikan dengan rekomendasi pengisian jabatan pelaksana pada nomenklatur baru sesuai lampiran surat;
 - b. Kualifikasi pendidikan yang digunakan adalah pendidikan formal yang diakui secara kepegawaian dan tercantum pada SK Kenaikan Pangkat dan atau surat pencantuman gelar yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - c. Unit Kerja/Satuan Kerja melakukan perhitungan kembali anggaran pembayaran tunjangan kinerja dan atau tunjangan lainnya terkait perubahan kelas jabatan;

- d. Apabila pada jabatan pelaksana yang lama terdapat ketidaksesuaian antara jabatan dengan kualifikasi pendidikan, maka pengangkatan jabatan pelaksana pada nomenklatur baru wajib menyesuaikan antara kualifikasi pendidikan yang dimiliki PNS dengan jabatan yang akan diisi;
 - e. Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja wajib menyampaikan kepada PNS yang terdampak perubahan nomenklatur jabatan pelaksana, apabila terdapat perubahan kelas jabatan;
6. Selain pemetaan perubahan nomenklatur jabatan pelaksana, seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja perlu melakukan pemetaan kebutuhan jabatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) terkait pemenuhan kebutuhan pegawai yang berasal dari rekrutmen/pengadaan ASN;
7. Adapun mekanisme pengusulan perubahan nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS dan pemetaan kebutuhan jabatan bagi PPNPN adalah sebagai berikut:
- a. Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja melakukan pemetaan pegawai yang akan diusulkan perubahan nomenklatur jabatan pelaksana dengan menyesuaikan antara kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang akan diisi serta melakukan pemetaan bagi PPNPN yang akan diusulkan mengikuti rekrutmen pada tahun 2024 untuk mengisi lowongan kebutuhan pegawai;
 - b. Pengelola Sumber Daya Manusia (SDM)/kepegawaian melakukan usul perubahan melalui aplikasi SIMKA Kemenkes <https://simka.kemkes.go.id/new/> yaitu:
 - 1) Mekanisme pengusulan perubahan nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS
 - a) pada Menu Utama wajib memilih “ASN (Aparatur Sipil Negara), dan selanjutnya pilih menu “Laporan Pegawai” dan sub menu “Pemetaan Pegawai Pelaksana”;
 - b) kolom “Jabatan Baru” diisi dengan jabatan pelaksana dengan nomenklatur baru sesuai hasil pemetaan yang dilakukan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja;
 - c) kolom “Unit Penempatan Terkecil” diisi dengan unit terkecil pada Unit Kerja/Satuan Kerja yaitu nama Sub bagian, Instalasi, KSM, Prodi, Unit, Komite, dan atau nama unit terkecil lainnya; dan
 - d) memberikan tanda centang pada kolom “Checklist” untuk menyimpan data;
 - 2) Mekanisme pengusulan pemetaan kebutuhan jabatan bagi PPNPN
 - a) pada Menu Utama wajib memilih “NON ASN (Non Aparatur Sipil Negara), dan selanjutnya pilih menu “Laporan Pegawai” dan sub menu “Pemetaan Pegawai PPNPN”;
 - b) melakukan pemetaan kebutuhan jabatan dari PPNPN dengan ketentuan:
 - i. apabila pegawai yang bersangkutan diusulkan rekrutmen maka wajib memilih “Ya”, dan selanjutnya mengisi:
 - kolom “Nomenklatur Jabatan Rekrutmen” yaitu dengan nama jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dengan nomenklatur baru, yang akan direkomendasikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk mengisi lowongan kebutuhan pegawai melalui pengadaan ASN;
 - kolom “Unit Penempatan Terkecil” yaitu dengan unit terkecil pada Unit Kerja/Satuan Kerja yaitu nama Sub bagian, Instalasi, KSM, Prodi, Unit, Komite, dan atau nama unit terkecil lainnya; atau
 - ii. apabila pegawai yang bersangkutan tidak diusulkan rekrutmen maka wajib memilih “Tidak”, dan selanjutnya kolom “Nomenklatur Jabatan Rekrutmen” dan “Unit Penempatan Terkecil” tidak perlu diisi;
 - c) memberikan tanda centang pada kolom “Checklist” untuk menyimpan data;

- c. Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja menyampaikan usulan perubahan nomenklatur jabatan pelaksana dan pemetaan kebutuhan jabatan bagi PPNPN melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Biro Organisasi dan SDM dengan melampirkan daftar nama pegawai yang diusulkan (dapat dicetak dari aplikasi SIMKA) dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja sesuai lampiran 2;
8. Proses penerbitan SK jabatan pelaksana bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan nomenklatur yang baru, akan dilaksanakan setelah Keputusan Menteri Kesehatan terkait Jabatan Pelaksana dan Tunjangan Kinerja telah ditetapkan;
9. Untuk proses pengangkatan jabatan pelaksana berikutnya (setelah perubahan nomenklatur jabatan pelaksana), dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada Keputusan Menteri Kesehatan tentang Jabatan Pelaksana yang baru;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan SDM
Kemenkes,

Ttd

Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Lampiran 1

Surat Nomor : KP.03.02/A.IV/27503/2024

Tanggal : 2 September 2024

Mekanisme Perpindahan ke dalam Jabatan Pelaksana (Perubahan Nomenklatur)

No	Jabatan Pelaksana				
	Jabatan Lama (Sesuai KMK HK.01.07/Menkes/43/2020)	Nomenklatur Baru	Kelas Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Tugas Jabatan
1	<i>Jabatan Pelaksana bidang kesehatan</i>	Penata Kelola Layanan Kesehatan	7	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesehatan	Melakukan kegiatan tata kelola di bidang layanan kesehatan
2		Pengelola Layanan Kesehatan	6	D-III (Diploma-Tiga) bidang Kesehatan	Melakukan kegiatan pengelolaan di bidang layanan kesehatan
3	<i>Jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SMA/SLTA</i>	Operator Layanan Kesehatan	5	SMA/SLTA segala jurusan	Melakukan kegiatan persiapan dukungan di bidang layanan kesehatan
Non Kesehatan					
4	<i>Penyusun Bahan Kebijakan</i>	Penelaah Teknis Kebijakan	7	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah

No	Jabatan Pelaksana				
	KMK HK.01.07/Menkes/43/2020	Nomenklatur Baru	Kelas Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Tugas Jabatan
	Non Kesehatan				
5	<i>Analisis Sistem Informasi</i>	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 [Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi / Ilmu Komputer/ Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun
6	<i>Analisis Hukum</i>	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	7	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum	Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi, dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7	<i>Jabatan pelaksana selain Penyusun Bahan Kebijakan, Analisis Sistem Informasi, dan/atau Analisis Hukum</i>	Penata Layanan Operasional	7	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis
8	<i>Jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan D-III (Diploma III) segala jurusan</i>	Pengelola Layanan Operasional	6	D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis

No	Jabatan Pelaksana				
	KMK HK.01.07/Menkes/43/2020	Nomenklatur Baru	Kelas Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Tugas Jabatan
9	<i>Jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SMA/SLTA segala jurusan</i>	Operator Layanan Operasional	5	SLTA Sederajat	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis
10	-	Operator Layanan Operasional	3	Khusus bagi PNS yang masih memiliki kualifikasi pendidikan SMP/SD	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis

Lampiran 2
Surat nomor :
KP.03.02/A.IV/27503/2024
Tanggal : 2 September 2024

PAKTA INTEGRITAS
PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa usulan perubahan nomenklatur jabatan pelaksana dan pemetaan kebutuhan jabatan bagi PPNPN yang diinput pada aplikasi SIMKA Kemenkes adalah benar sesuai persyaratan dan dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Adapun dampak dari perubahan nomenklatur jabatan pelaksana tersebut telah disampaikan dan diketahui pegawai negeri sipil yang bersangkutan serta telah diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala/ Direktur



(.....)